

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi pajak, namun pada dasarnya memiliki inti dan maksud yang sama. Dalam Perpajakan Indonesia Waluyo (2006;2) mengutip beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahlinya, sebagai berikut :

1. Menurut Feldman dalam buku De Over Heidmiddelan Van Indonesia (terjemahan) : pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran Negara.
2. Menurut Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan) : pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Soeparman S. dari disertasinya dalam buku berjudul Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan pajak adalah iuran norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak.

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *Public Investment*.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 **Pajak Penghasilan di Indonesia**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

Tarif Pajak Penghasilan secara umum (disebut juga tarif pasal 17) diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Tarif umum ini dibedakan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri/BUT dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak, maka jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut dibulatkan dahulu ke bawah ribuan rupiah penuh. Misalnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp120.324.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp120.324.000,00.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas Penghasilan Tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif khusus ini tidak boleh melebihi tarif umum pajak tertinggi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1).

Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2009, tarif pajak dibedakan menjadi dua yaitu untuk Wajib Pajak Badan & BUT dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selengkapnya tarif tersebut disajikan dalam bagian di bawah ini.

Tabel 2.1

TARIF PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan seterusnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50 % dari yang seharusnya

Tabel 2.2

TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0,00 s/d Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp Rp500.000.000,00	30%

2.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tax Planning merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (*tax savings*) dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Ditujukan pada suatu transaksi yang spesifik serta tidak bersifat rutin. Bertujuan untuk melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang (*tax avoidance*).

Beberapa teknik–teknik dalam *tax planning*. Mempelajari *nature of business* dari *company* tersebut serta spesifik dari transaksi yang terjadi sehingga dapat dengan jelas diperoleh ”*completed picture*” yang terjadi. Mempelajari peraturan perpajakan yang terkait dengan kasus tersebut, jika bersangkutan dengan negara lain, maka perlu dipelajari aspek perpajakan internasional-nya, dengan melihat *tax*

treaty serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Membuat alternatif – alternatif transaksi yang mungkin dapat diaplikasikan.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.4 Aset Tetap

2.4.1 Pengertian

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aset Tetap dan Aset Lain-Lain.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.4.2 Klasifikasi aset

Aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan umurnya, substansinya, cara penyusutan/ depresiasinya dan jenis fisiknya. Secara akuntansi, aset tetap harus diklasifikasikan berdasarkan pada karakteristik fisik mereka. Aset tertentudengan karakteristik yang sama dapat digabungkan ke dalamsatu akun saja (*single account*).

Dalam PSAK (IAI, 2009: 16.7) klasifikasi aset tetap adalah pengelompokkan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh kelompok aset yang terpisah:

- a. Tanah
- b. Tanah dan bangunan
- c. Mesin
- d. Kapal
- e. Pesawat udara
- f. Kendaraan bermotor

- g. Perabotan
- h. Peralatan

2.4.3 Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap.

Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu keadilan pajak, kebijakan ekonomi, dan administrasi, penjelasannya sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak (*tax equity*)

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour intensive*). Dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan yang lainnya.

2. Kebijakan ekonomi

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi (*return on investment_ROI*) besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan

penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif, untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi:

- a. Penyusutan untuk barang baru atau barang bekas
 - b. Penyusutan berdasarkan jenis industri
 - c. Penyusutan berdasarkan jenis aset
 - d. Penyusutan berdasarkan lokasi (terpencil).
3. Administrasi `

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana maupun yang kompleks, bergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari Wajib Pajak.

2.4.4 Karakteristik aset tetap yang dapat disusutkan:

1. Penggunaan dalam kegiatan usaha (*use in a trade or business*)

Aset yang boleh disusut adalah aset yang dipakai dalam usaha atau menjalankan usaha. Aset ini dapat dibedakan menjadi *business assets*, *mixed assets*, dan *private assets*. Untuk *business assets* dapat disusutkan semuanya, sedangkan untuk *mixed assets* boleh disusutkan sebagian sesuai dengan yang digunakan dalam kegiatan usaha.

2. Nilainya menurun secara perlahan/bertahap (*gradual declining in value*)

Nilai aset yang dapat disusutkan harus menurun secara perlahan/bertahap baik karena semakin buruk fisiknya atau karena factor kualitas. Kalau nilainya tidak menurun secara bertahap maka tidak dapat disusutkan tetapi langsung dibiayakan. Adapun aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah, *financial assets*, barang dagangan, dan persediaan.

3. Aset berwujud dan tidak berwujud (*tangible and intangible assets*)

Aset berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode dapat disusutkan. Untuk penyusutan aset tidak berwujud penyusutannya disebut amortisasi.

4. Pihak yang berhak melakukan penyusutan (*claiming depreciations*) adalah:

- a. Pihak yang menggunakan aset tersebut dalam kegiatan usaha
- b. Pemilik, dapat dibagi menjadi *legal owner* dan *beneficial owner*.

5. Saat dilakukan penyusutan (*timing of depreciation*)

Secara umum saat dilakukan penyusutan adalah saat digunakan, tetapi adakalanya saat tahun perolehan.

6. Dasar untuk melakukan penyusutan (*basis of depreciation*)

Pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Harga perolehan (*historical cost*)
- b. Harga penggantian (*replacement cost*)
- c. Revaluasi

a. Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap Berwujud

SAK No. 16 (2011:16.17) menyatakan bahwa dalam menentukan masa manfaat suatu faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:

- 1) Ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai atau daya guna tersebut dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas aset atau keluaran fisik dari aset;
- 2) Ekspektasi tingkat keausan fisik, yang tergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah penggiliran (*shifts*) penggunaan aset dan program pemeliharaan aset dan perawatannya, serta perawatan dan pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidak digunakan (menganggur);
- 3) Keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan, atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut, dan;
- 4) Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa.

Masa manfaat juga dapat diartikan sebagai taksiran kapasitas atau manfaat yang dapat dipakai, yang biasanya dinyatakan dalam tahun. Masa manfaat (ekonomis) dari suatu aset yang dapat disusutkan untuk suatu perusahaan mungkin lebih pendek dari usia fisik atau usia teknisnya. Sebagai akibat tambahan terhadap aus dan kerusakan fisik yang bergantung pada faktor operasional (seperti frekuensi penggunaan aset, program perbaikan dan pemeliharaan), faktor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut termasuk keusangan yang timbul dari perubahan dalam permintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari pembatasan hukum seperti tanggal batas penggunaan.

Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan bila harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

Apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa, penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

2.4.5 Metode penyusutan

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut ini.

1. Berdasarkan waktu
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*)
 - b. Metode pembebanan menurun
 - 1) Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)
 - 2) Metode saldo menurun/menurun ganda (*declining/double declining method*)
2. Berdasarkan penggunaan
 - a. Metode jam jasa (*service hours method*)
 - b. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
3. Berdasarkan kriteria lainnya
 - a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite*)
 - b. Metode anuitas (*annuity method*)
 - c. Sistem persediaan (*inventory systems*)

2.4.6 Penyusutan Kelompok dan Gabungan

Untuk memudahkan kegiatan administrasi, ada kalanya perusahaan memilih cara penyusutan dengan mengelompokkan aset ke dalam beberapa kelompok. Dalam ketentuan fiskal disebut dengan golongan harta. Besarnya penyusutan dengan cara mengalikan tarif ke nilai seluruh aset yang sejenis. Apabila kelompok aset tidak sejenis maka penyusutan dihitung dengan cara gabungan (*composite depreciation*). Besarnya penyusutan tiap tahun adalah penyusutan tiap jenis aset yang dihitung dengan metode garis lurus.

2.4.7 Saat dimulainya penyusutan

Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada saat selesainya pengerjaan tersebut.

2.4.8 Dasar penyusutan

Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal, baik melalui pembelian, maupun pendirian, penambahan dan perbaikan. Apabila perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) maka dasar penyusutannya adalah nilai setelah revaluasi.

2.4.9 Pengungkapan

Pemilihan suatu metode alokasi dan estimasi masa manfaat adalah suatu pertimbangan. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan menyediakan bagi para pengguna laporan informasi yang membuat mereka menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain.

2.5 Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan (*matching cost againsts revenue*). Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam penghitungan dan penetapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial).

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan

golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

2.5.1 Saat mulainya penyusutan fiskal

Undang-Undang Pajak Penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan itu hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut ini.

1. Harta/aset yang masih dalam proses pengerjaan.

Untuk harta/aset dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi, walaupun pada umumnya penyusutan atas harta/aset dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aset yang masih dalam proses pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aset yang bersangkutan.

2. Harta/aset dalam sewa guna usaha (*leasing*).

Penyusutan terhadap harta dalam usaha sewa guna usaha khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut disewagunausahakan.

3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aset tersebut menghasilkan.

Dalam sistem penyusutan menurut UU PPh, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan sebagai berikut:

1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan.
2. Harta berwujud kelompok bangunan.

Tabel 2.3

PENGELOMPOKKAN HARTA BERWUJUD

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
I. Bukan Bangunan	
Kelompok 1	4 Tahun
Kelompok 2	8 Tahun
Kelompok 3	16 Tahun
Kelompok 4	20 Tahun
II. Bangunan	
Bangunan permanen	20 Tahun
Bangunan bukan permanen	10 Tahun

2.5.2 Metode dan tarif penyusutan fiskal

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu saldo menurun atau metode garis lurus.

Metode mana yang akan dipakai bergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Maksudnya, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan metode saldo menurun terhadap kelompok

yang satu dan menerapkan metode garis lurus terhadap kelompok lainnya. Dalam hal Wajib Pajak memilih saldo menurun maka, pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aset tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus. Sebagai akibat dari adanya dua metode penyusutan ini, timbul perbedaan persentase penyusutan fiskal.

Metode penyusutan yang diperbolehkan digunakan dalam perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Metode garis lurus (*straight-line method*)

Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berlakunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa manfaat aset tetap.

Depresiasi tiap tahun dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N} \quad (1)$$

Dimana: HP = Harga Perolehan (Cost)

NS = Nilai Sisa (Residu)

N = Taksiran umur kegunaan

2) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*).

Pada metode ini biaya depresiasi periodik dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aset karena nilai buku aset ini setiap tahunnya juga menurun. Tarif ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$T = 1 - \sqrt[N]{\frac{NS}{HP}} \quad (2)$$

Dimana : T = Tarif

HP = Harga Perolehan (Cost)

NS = Nilai Sisa (Residu)

N = Taksiran umur kegunaan

Tabel 2.4

TARIF PENYUSUTAN UNTUK ASET TETAP

Kelompok Aset	Tarif Penyusutan	
	Metode Saldo Menurun (%)	Metode Garis Lurus (%)
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	50,00	25,00
Kelompok 2	25,00	12,50
Kelompok 3	12,50	6,25
Kelompok 4	10,00	5,00
Bangunan		
Bangunan permanen		5,00
Bangunan bukan permanen		10,00

Masalah utama dalam penyusutan adalah penentuan jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan, dan penentuan masa manfaat penyusutan. Pemilihan kebijakan yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam menentukan jumlah penyusutan. Misalnya perbedaan antara metode penyusutan akuntansi dan kebijakan penyusutan fiskal. Penyusutan akuntansi komersial didasarkan pada SAK, sedangkan kebijakan akuntansi fiskal didasarkan pada undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.5.3 Persamaan dan perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal

Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

- a. Aset/harta tetap yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode tidak boleh dibebankan seluruhnya pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Tabel 2.5

PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI FISKAL

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan berdasarkan taksiran masa manfaat b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan 	<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
<p>Harga perolehan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan nilai wajar c. Untuk pertukaran aset sejenis berdasarkan nilai buku d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar aset yang dilepas 	<p>Harga perolehan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak ada hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang ada hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah direvaluasi.

<p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garis lurus Jumlah angka tahun Saldo menurun/menurun ganda Metode jam jasa Unit produksi Anuitas Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang sesuai, namun harus diterapkan secara periodik.</p>	<p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan taat asas
<p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan individual Penyusutan gabungan/individual 	<p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan secara individual kecuali peralatan kecil, boleh secara golongan.
<p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Saat penyelesaian 	<p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

2.5.4 Rekonsiliasi fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda dan beda waktu.

Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Beda tetap/permanen (*permanent differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

- a. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- c. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
- d. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
- f. Sanksi perpajakan.

2. Beda waktu/sementara (*timing differences*).

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara dengan akuntansi dalam hal:

- a. Akrua dan realisasi
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Penilaian persediaan
- d. Kompensasi kerugian fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan untuk mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
4. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
6. Penyesuaian negatif lainnya.

2.6 Meminimalisasi Pajak

2.6.1 Perencanaan pajak untuk penyusutan

Penentuan metode penyusutan pajak secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau saldo menurun.

Contoh:

PT. Lestari membeli aset tetap berupa mesin, dengan harga perolehan Rp1.000.000.000. mesin tersebut masuk ke dalam aset tetap kelompok 1. Besarnya beban penyusutan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Besarnya beban penyusutan pertahun dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun

Jenis aset : Mesin
 Harga Perolehan : Rp1.000.000.000
 Umur : 4 tahun

Tahun	Metode Penyusutan	
	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)
1	250.000.000	500.000.000
2	250.000.000	250.000.000
3	250.000.000	125.000.000
4	250.000.000	125.000.000
Akumulasi Penyusutan	1.000.000.000	1.000.000.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan per tahun berbeda-beda tetapi pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Sehingga dalam perpajakan perbedaan besarnya penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara (*timing difference/temporary difference*).

Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama, namun jika ditinjau dari nilai tunai (*present value*) jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam contoh ini untuk mengetahui nilai tunai (*present value*), tingkat diskon yang digunakan adalah 20 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

**BESAR BEBAN PENYUSUTAN DAN NILAI TUNAINYA DENGAN
TINGKAT DISKONTO 20%**

Tahun	Metode Penyusutan				Tingkat Diskon 20%
	Garis Lurus		Saldo Menurun		
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV	
1	250.000.000	208.333.333,3	500.000.000	416.666.666,7	0,833333
2	250.000.000	173.611.111,1	250.000.000	173.611.111,1	0,694444
3	250.000.000	144.675.925,9	125.000.000	72.337.963,0	0,578703
4	250.000.000	120.563.271,6	125.000.000	610.281.635,8	0,482253
	1.000.000.000	647.183.641,9	1.000.000.000	722.897.376,6	

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa mesin yang pada saat perolehannya sebesar Rp1.000.000.000, pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) dengan *discount factor* 20 persen jumlah nilai tunai (*present value*) dari akumulasi penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp647.183.641,9 dan menggunakan saldo menurun sebesar Rp722.897.376,6.

Tabel 2.7

**PERBANDINGAN BESAR PENGHEMATAN PAJAK ANTARA METODE
GARIS LURUS DAN METODE SALDO MENURUN DENGAN TINGKAT
DISKONTO 20%**

Keterangan	Garis Lurus		Saldo Menurun	
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV
Harga Perolehan	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	416.666.666,70
Biaya Penyusutan	1.000.000.000	647.183.641,98	1.000.000.000	722.897.376,54
PPH 30%	300.000.000	194.155.092,59	300.000.000	216.869.212,96
Penghematan Pajak = 216.869.212,96-194.155.092,59 = 22.714.120,37				

Berdasarkan tabel di atas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan adalah 22.714.120,37. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 30

persen, karena diasumsikan bahwa perusahaan telah mencapai laba di atas Rp100.000.000.